

Jl. Syekh Mubarak, Kp. Lewihalu Rt/Rw, 004/004 Ke;. Tigaraksa Kec. Tigaraksa
Kab. Tangerang - Provinsi Banten, Kode Pos 15720 Telp/Fax. (021) 599-6857,
Email : bawaslukab.tng@gmail.com

Nomor : 149/PM.00.02/K.BT.04/09/2024
Lampiran : 1 (satu)
Sifat : *Penting*
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.
(*terlampir*)
Di-

Tempat

Sehubungan sudah memasuki Tahapan Kampanye pada Pemilihan tahun 2024, dalam rangka pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten Tangerang melakukan pencegahan pelanggaran pada tiap tahapan pemilihan umum tahun 2024. Maka Bawaslu Kabupaten Tangerang menyampaikan hal-hal sebagai berikut ;

A. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye;
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 8 Tahun 2022 Tentang Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
- h. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 9 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- i. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;.

- j. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

B. Memperhatikan

- a. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan Dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024;
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa;
- d. Peraturan Bupati Tangerang Nomor : 7 Tahun 2021 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor : 14 Tahun 2008 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Di Kelurahan;
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Nomor : 953 Tahun 2023 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Lokasi Rapat Umum Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Tangerang.

C. Berdasarkan huruf A dan huruf B Bawaslu Kabupaten Tangerang mengimbau;

I. Tentang waktu kampanye;

- a. Kampanye dilaksanakan mulai tanggal 25 September 2024 hingga berakhir tanggal 23 November 2024;
- b. Kampanye dengan metode rapat umum, iklan media massa cetak, media massa elektronik dan media daring dimulai pada tanggal 10 November 2024 hingga berakhir pada tanggal 23 November 2024;
- c. Metode kampanye Rapat umum dimulai pukul 08.00 dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati Hari dan waktu ibadah di daerah setempat;
- d. Pelaksana, Tim, Petugas Kampanye Pemilu wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya, dengan tembusan disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya sebelum melakukan kampanye dengan metode pertemuan terbatas dan/atau rapat umum paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan.

II. Tentang pihak yang dilarang diikutsertakan berkampanye;

Pelaksana, Tim dan Petugas Kampanye Pemilihan dilarang mengikutsertakan pihak-pihak yang dilarang dalam kegiatan kampanye berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- a. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, Hakim Agung pada Mahkamah Agung, dan Hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakimkonstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
- b. Ketua, Wakil ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan Deputy Gubernur Bank Indonesia;
- c. Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas, dan/ atau karyawan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
- d. Pejabat Negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga non struktural;
- e. Aparatur Sipil Negara;
- f. anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- g. Kepala Desa;
- h. Perangkat Desa;
- i. anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- j. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih;
- k. Lembaga Kemasyarakatan Desa (RT, RW, Kader Posyandu, Kader PKK, LPM, Karang Taruna);
- l. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (RT, RW, Kader Posyandu, Kader PKK, LPM Kelurahan, Karang Taruna).

III. Tentang Materi Kampanye

- a. Pelaksana, Tim, Petugas Kampanye Pada Pemilihan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya, dengan tembusan disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya sebelum melakukan kampanye dengan metode pertemuan terbatas dan/atau rapat umum paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan;
- b. Pelaksana, Tim dan Petugas Kampanye Pada Pemilihan dilarang mengikutsertakan pihak-pihak yang dilarang diikutsertakan berdasarkan peraturan perundang- undangan dalam kegiatan kampanye;
- c. Pelaksana, Tim dan Petugas Kampanye Pada Pemilihan dilarang mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Pelaksana, Tim dan Petugas Kampanye Pada Pemilihan dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain(Politisasi SARA), menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun

- masyarakat (ujaran kebencian), mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta Pemilu yang lain, membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta Pemilu yang bersangkutan;
- e. Pelaksana, Tim dan Petugas Kampanye Pada Pemilihan dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu (Praktik Politik uang);
 - f. Pelaksana, Tim dan Petugas Kampanye Pada Pemilihan dilarang melakukan kampanye negatif (*negative campaign*), kampanye hitam (*black campaign*) dan menyebarkan informasi bohong (*hoax*);

IV. Tentang Bahan Kampanye, Alat Peraga Kampanye Dan Lokasi Rapat Umum

- a. Bahan kampanye sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 33 ayat (2) PKPU No. 15 Tahun 2023, jika dikonversi melebihi nilai maksimal Rp. 100.000,00, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 33 ayat (7) PKPU No. 15 Tahun 2023 dapat berpotensi menjadi dugaan politik uang;
- b. Dilarang menyebarkan Bahan Kampanye (BK) di tempat ibadah, rumah sakit/pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung atau fasilitas pemerintah, jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, dan/atau taman dan pepohonan;
- c. Dilarang memasang Alat Peraga Kampanye (APK) di tempat ibadah, rumah sakit/pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah, fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum serta lokasi lainnya sebagaimana yang disebutkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Nomor : 953 Tahun 2023 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Lokasi Rapat Umum Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Tangerang;
- d. Dilarang melakukan kegiatan kampanye dengan metode rapat umum diluar lokasi yang sudah ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Nomor : 953 Tahun 2023 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Lokasi Rapat Umum Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Tangerang;
- e. Dilarang berkampanye di media sosial dengan konten di luar akun resmi media sosial pelaksana kampanye.

Demikian disampaikan agar diteruskan kepada para pihak yang berkepentingan dalam kegiatan kampanye pemilihan umum. terimakasih

Tangerang, 23 September 2024
**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG**



KETUA

MUSLIK

Tembusan;

- 1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Banten;
- 2. Arsip

1. Yth. Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Tangerang;
2. Yth. Ketua DPC Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Tangerang;
3. Yth. Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Tangerang;
4. Yth. Ketua DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Tangerang;
5. Yth. Ketua DPD Partai Nasional Demokrat Kabupaten Tangerang;
6. Yth. Ketua Exco Partai Buruh Kabupaten Tangerang;
7. Yth. Ketua DPD Partai Gelora Indonesia Kabupaten Tangerang
8. Yth. Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Tangerang;
9. Yth. Ketua Pimcab Partai Kebangkitan Nusantara Kabupaten Tangerang;
10. Yth. Ketua DPC Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Tangerang;
11. Yth. Ketua DPC Partai GARUDA Kabupaten Tangerang;
12. Yth. Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Tangerang;
13. Yth. Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Tangerang;
14. Yth. Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Tangerang;
15. Yth. Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Tangerang;
16. Yth. Ketua DPD Partai PERINDO Kabupaten Tangerang;
17. Yth. Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Tangerang;
24. Yth. Ketua DPD Partai UMMAT Kabupaten Tangerang
25. Yth. Calon Bupati dan Wakil Bupati
26. Yth. Tim Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati